



## Standar Operasional Prosedur (SOP)


 <p>Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat</p>	<b>Nomor SOP</b>	
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	.... September 2023
	<b>Tanggal Pengesahan</b>	.... September 2023
	<b>Disahkan Oleh</b>	Kepala Dinas  <u>ERASUKMA MUNAF, ST, MM</u> NIP. 19720925 199803 1 003
	<b>Nama SOP</b>	Peringatan Dini dan Keadaan Darurat di Lingkungan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan dan tanggung jawab</li> <li>2. Mengetahui mekanisme dan prosedur</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/ Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh ASN dan karyawan di lingkungan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat</li> <li>2. Masyarakat yang terdampak</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat peringatan : sirine, alarm, TOA, kentongan</li> <li>2. Laptop/ komputer</li> <li>3. Peralatan dokumentasi</li> <li>4. Kendaraan roda dua/ empat</li> <li>5. HT/ HP</li> <li>6. Peralatan P3K</li> <li>7. Alat pemadam kebakaran</li> <li>8. Alat pelindung diri (APD)</li> <li>9. ATK</li> <li>10. Gudang</li> </ol>
<b>Peringatan</b>		
Apabila SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka dapat mengganggu kelancaran dalam evakuasi dan mengancam keselamatan.		

NOMOR	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TERHADAP KEBAKARAN	TANGGAL DITETAPKAN

**PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP KEBAKARAN  
DI LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kerangka Prosedur





#### Uraian Prosedur


1. Pejabat/pegawai penghuni lantai memberitahukan adanya sumber api kepada Petugas Tanggap Darurat Lantai.
2. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik
3. Petugas Tanggap Darurat
  - a. Petugas Tanggap Darurat Gedung membunyikan alarm atau mengumumkan adanya kebakaran
  - b. Petugas Tanggap Darurat Listrik melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik.
4. Petugas Tanggap Darurat Lantai memadamkan sumber api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).


5. Sumber Api
  - a. Apabila sumber api dapat dipadamkan, maka dilakukan evaluasi atas timbulnya sumber api (tidak dilakukan evakuasi).
  - b. Apabila sumber api tidak dapat dipadamkan, maka Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan bahwa api tidak dapat dikuasai kepada:
    - Seluruh penghuni ruangan untuk berkumpul di *lobby* tangga darurat; dan
    - Petugas Tanggap Darurat Gedung.
6. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya kebakaran kepada:
  - a. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kota Padang; dan
  - b. Petugas Pelayanan Kesehatan
7. Petugas Tanggap Darurat Lantai dan Petugas Tanggap Darurat Gedung melakukan koordinasi untuk evakuasi.
8. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat lantai.
9. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, tidak menggunakan lift, dan berbaris secara teratur untuk menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (*assembly point*).
10. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.
11. Petugas Pelayanan Kesehatan melaksanakan *Triage* (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan.
12. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.

NOMOR	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TERHADAP GEMPA BUMI	TANGGAL DITETAPKAN

**PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP GEMPA BUMI  
DI LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kerangka Prosedur





#### Uraian Prosedur

1. Pejabat/pegawai penghuni lantai memberitahukan adanya gempa bumi kepada Petugas Tanggap Darurat Lantai.
2. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik
3. Petugas Tanggap Darurat
  - a. Petugas Tanggap Darurat Gedung membunyikan alarm atau mengumumkan adanya gempa bumi
  - b. Petugas Tanggap Darurat Listrik melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik.
4. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengumpulkan massa (penghuni gedung)
5. Massa
  - a. Apabila massa dapat dikumpulkan, maka dilakukan evakuasi.
  - b. Apabila massa tidak dapat dikumpulkan, maka Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan bahwa massa tidak dapat dikuasai kepada:
    - Petugas bencana alam; dan
    - Petugas Tanggap Darurat Gedung.
6. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya gempa bumi kepada:
  - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Padang;

- b. Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Padang; dan
  - c. Petugas Pelayanan Kesehatan
7. Petugas Tanggap Darurat Lantai dan Petugas Tanggap Darurat Gedung melakukan koordinasi untuk evakuasi.
  8. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat lantai.
  9. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, tidak menggunakan lift, dan berbaris secara teratur untuk menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (*assembly point*).
  10. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.
  11. Petugas Pelayanan Kesehatan melaksanakan *Triage* (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan.
  12. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.

Hal-hal yang dilakukan jika terjadi gempa bumi:
---

1. Tetap tenang dan jangan panik
2. Berada di bawah meja yang dapat memberikan keamanan serta udara yang cukup
3. Carilah kolom bangunan atau lorong yang memungkinkan tidak terdapat benda-benda yang dapat roboh di area kerja anda
4. Jauhkan diri dari jendela, rak, buku, lampu atap, tempat penyimpanan file dan barang-barang berat lain yang dapat jatuh dan melukai anda
5. Bila memungkinkan, segera lari keluar gedung sesuai petunjuk atau jalur evakuasi yang ada
6. Jika anda berada di luar, jauhi gedung dan berkumpul di titik kumpul

## Rambu Petunjuk : Titik Kumpul (*Assembly Point*)

Dasar Hukum	1. Permen PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung)
-------------	---

### 1. Aksesibilitas

- Jarak minimum dari titik berkumpul ke gedung adalah 20 meter untuk melindungi penghuni atau pengunjung gedung dari keruntuhan dan bahaya lainnya
- Memastikan bahwa lokasi titik berkumpul tidak menghalangi truk pemadam kebakaran, ambulans, atau kendaraan darurat lainnya.
- Hindari titik pengumpulan di area dengan peralatan listrik berat, lalu lintas padat, atau medan berbahaya.

### 2. Luas Area

- Berupa jalan, ruang terbuka atau tempat parkir yang luas dan ruang terbuka lainnya dapat digunakan sebagai titik kumpul yang aman.

### 3. Keamanan

- Menghindari tempat dari bahaya tambahan daerah dekat sungai, pohon besar, pagar, atau rintangan
- Mudah dijangkau oleh pekerja lanjut usia serta penyandang disabilitas

### 4. Penanda titik kumpul

Berdasarkan standar ISO 7010 (Standardisasi untuk simbol bahaya grafis pada tanda bahaya dan keselamatan, termasuk yang menunjukkan pintu keluar darurat)

- Direkomendasikan untuk menggunakan bahan *luminous* yang dapat menyala dalam gelap atau memancarkan cahayanya sendiri.
- Rambu titik kumpul dipasang di area yang terlihat langsung dari pintu keluar.
- Rambu penunjuk arah dan tanda harus cukup akurat untuk memungkinkan akses cepat dan mudah ke lokasi titik berkumpul.

